

**NASKAH KESEPAHAMAN
ANTARA**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO
TENTANG
PEMBIAYAAN DANA BOKB PENGGERAKAN PELAYANAN KB
MKJP**



TAHUN ANGGARAN 2022



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO
NOMOR : 067 / 126 / DP2KB
NOMOR : 470 / 1595 /RSUD-ILG**

**TENTANG
PEMBIAYAAN DANA BOKB PENGGERAKAN PELAYANAN KB MKJP**

Pada Hari Senin, Tanggal 13 Bulan Juni Tahun 2022 yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dra. Hj. Puspawati**, selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.3/30/BKPSDM Tanggal 13 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur** berkedudukan di **Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **dr. Benny, M. Kes** selaku Plt. Direktur **RSUD I Lagaligo**, berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : 800/011/BKPSDM dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RSUD I Lagaligo**, berkedudukan di **Jln. Sangkuruwira No.1 Wotu Kab. Luwu Timur** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Timur

dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Fasilitas Kesehatan yang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat yang telah teregis terdalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Pembiayaan Dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MKJP dengan semangat kemitraan yang saling menguntungkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk :

1. Mensinergikan Program, Kegiatan, Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan Program Bangga Kencana melalui pelayanan Keluarga Berencana serta Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa.
3. Melaksanakan, mengelola dan penggerakan masyarakat melalui pemberian pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP)

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon) dari gudang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur ke

seluruh fasilitas kesehatan keluarga berencana yang teregistrasi dalam system informasi manajemen BKKBN dan/atau telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

2. Penggerakan dan Pelayanan KB IUD dan Implant pada fasilitas kesehatan dan PMB yang teregister dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN (K/0/KB) di seluruh Kecamatan yang menjadi sasaran
3. Penggerakan dan Pelayanan KB MOP pada Fasilitas Kesehatan yang teregister dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN (K/0/KB) di seluruh Kecamatan yang menjadi sasaran.
4. Penggerakan dan Pelayanan KB MOW pada Fasilitas Kesehatan yang teregister dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN (K/0/KB) di seluruh Kecamatan yang menjadi sasaran.
5. Penyediaan APD bagi Provider pelayanan KB IUD, Implant, MOP, MOW di fasilitas kesehatan dan PMB dan/atau pemeriksaan deteksi ini penularan Covid-19. Apabila APD yang telah disediakan melalui dana APBD yang bersumber dari dana diluar BOKB, maka dana yang tidak dimanfaatkan dapat dialihkan untuk pelayanan KB MKJP berupa penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan KB MKJP seperti :
 - a. Bahan Medis Habis Pakai pendukung Pelayanan KB MKJP
 - b. Pemeriksaan tambahan untuk pelayanan KB MKJP.

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab;

- a. Menerbitkan petunjuk pelaksanaan Pelayanan KB dengan menggunakan Pembiayaan Dana BOKB yang berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2021 dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Kepala DP2KB Kabupaten Luwu Timur agar membuat Surat ketetapan DP2KB tentang Pelaksanaan Pelayanan KB dengan menggunakan Pembiayaan Dana BOKB berdasarkan petunjuk teknis, Biaya Layanan

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab;

- a. Mempersiapkan dokter/bidan kompeten dalam penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Menyediakan sarana pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang teregister dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN;
- c. Menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan melaporkannya dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) berupa :
 - Menyediakan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai kebutuhan pada Pelaksanaan Kegiatan Medis Operasi Wanita (MOW).
 - Dan jasa lainnya.

(3) **PIHAK PERTAMA DAN KEDUA** secara bersama-sama bertanggung jawab;

- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan KB MKJP
- b. Monitoring dan evaluasi dalam pencatatan dan pelaporan pelayanan KB MKJP
- c. Menyiapkan dan mengembangkan materi, bahan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana;
- d. Melakukan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana;
- e. Memanfaatkan Media **PARA PIHAK** dalam melakukan promosi dan kampanye isi-isu strategis;
- f. Memanfaatkan dan menyediakan data dan informasi;
- g. Melakukan pembinaan dan pendampingan pengelola program;

PASAL 4

MEKANISME PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan pemanfaatan operasional pergerakan pelayanan KB perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

1. Total target akseptor MKJP untuk Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan detail rincian berdasarkan surat Kepala BKKBN Nomor 13 Tahun 2021 perihal Petunjuk

Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 adalah jumlah total target minimal masing-masing Kabupaten/Kota;

2. DP2KB kabupaten Luwu Timur membuat Surat Keputusan Daftar Fasilitas Kesehatan atau PMB yang akan menjadi tempat pelayanan KB yang jasa medisnya dibiayai melalui dana BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan KB yang ditandatangani oleh Kepala DP2KB kabupaten Luwu Timur. Dalam penetapan PMB, DP2KB Kabupaten Luwu Timur dapat bekerjasama dengan pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang setempat;
3. Fasilitas Kesehatan atau PMB yang menjadi tempat pelayanan harus memiliki registrasi klinik (K/0/KB) untuk menjadi tempat pelayanan KB yang jasa medisnya dibiayai melalui dana BOKB;
4. Fasilitas Kesehatan atau PMB yang menjadi tempat pelayanan harus membuat MoU/Kerjasama dengan DP2KB Kabupaten Luwu Timur untuk menjadi tempat pelayanan KB yang jasa medisnya dibiayai melalui dana BOKB.
5. Klaim Biaya Operasional Penggerakan Pelayanan KB MKJP akan dibayarkan dengan ketentuan antara lain:
 - a. Faskes/PMB tidak akan melakukan klaim jasa medis pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan;
 - b. Terdapat jadwal pelaksanaan pelayanan KB di masing-masing faskes/PMB.
6. Pembayaran pembiayaan BOKB operasional pelayanan KB dilakukan oleh DP2KB Kabupaten Luwu Timur kepada Fasilitas Kesehatan atau PMB sesuai criteria pada poin nomor 2, 3, dan 4;
7. Biaya operasional pergerakan pelayanan KB MKJP yang dibayarkan faskes/PNB adalah biaya jasa medis.
8. Pembayaran jasa medis dilakukan dengan melampirkan bukti kwitansi asli tanda terima dari dokter/bidan pemberi pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak diperkenankan melakukan klaim ganda pembayaran jasa medis;
9. Pelayanan MOW satu paket pada pelayanan section caesaread dengan JKN tidak dapat dibayarkan jasa medisnya menggunakan dana BOKB;
10. Kelengkapan administrasi dalam rangka pembayaran biaya operasional pergerakan pelayanan KB dilengkapi dengan:
 - a. Daftar nama akseptor;
 - b. Fotokopi identitas akseptor (KTP)/Surat keterangan domilisi dari RT/RW;

- c. Fotokopi K/IV/KB;
- d. Rekapitulasi Daftar Akseptor Penerima Pelayanan (Bukti pengganti K/IV/KB) yang ditanda tangani oleh penanggung jawab pelayanan di faskes /PMB.
- e. Foto / Dokumentasi Kegiatan Pelayanan KB MKJP.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **BOKB** dan Pendanaan lainnya diluar yang telah dijelaskan dalam Petunjuk Teknis dapat disediakan melalui sumber dana lainnya (APBD, CSR, dan mitra/faskes) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak ditanda tangani Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan/atau berakhir sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakatkan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk **PIHAK KETIGA** yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian.
- (2) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dra. Hj. PUSPAWATI

PIHAK KEDUA

Direktur RSUD I Lagaligo

dr. BENNY, M.Kes